



PUTUSAN

Nomor: 931/Pdt.G/2020/PA. Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak telah menjatuhkan putusan antara para pihak sebagai berikut;

XXXXXXXXXXXX, Tempat, Tanggal Lahir, Sumbawa, 15 September 1987, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1 (Sarjana), pekerjaan karyawan swasta, yang bertempat tinggal di Jl Sahabat PPN Bukit Permai Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar; Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Berdasarkan surat kuasa Nomor : 04/SK/LBH Yustisia/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada :

XXXXXXXXXXXX. Pekerjaan Advokat, alamat di Jalan Unter Iwis, BTN Kerato Nomor 27 Sumbawa Besar, selanjutnya disebut sebagai kuasa Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXX, Tempat, Tanggal Lahir, Sumbawa, 10 Mei 1988, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1 (Sarjana), pekerjaan ibu rumah tangga, yang bertempat tinggal di Jl Semongkat Gg Kamboja, Dusun Genang Genis Kelurahan Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Besar; Selanjutnya disebut **Termohon**.

Berdasarkan surat kuasa Nomor : 29/SK/ 2020 tertanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada :

XXXXXXXXXXXX. Pekerjaan Advokat, alamat di Jalan Tenggiri No 21 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar, selanjutnya disebut sebagai kuasa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

- Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut ;

halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

TENTANG KONPENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 931/Pdt.G/2020/PA.SUB tanggal 01 Desember 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, Nomor : 0393/030/XI/2017.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di Jl Lingkar Kelapis RT 3 RW 14 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar sampai bulan September 2019. Setelah itu pindah ke BTN Bukit Permai sampai September 2020.
3. Bahwa beberapa bulan setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon sering sekali berselisih paham hingga termohon beberapa kali pergi meninggalkan rumah dan sering mengucapkan ingin pisah kepada Pemohon dan Orang Tua Pemohon namun masih bisa diselesaikan dengan komitmen – komitmen.
4. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan September 2020 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak dewasa dalam menyelesaikan masalah.
 - b. Tidak ada rasa kepercayaan dari Termohon.
 - c. Sering minta pisah dan mengancam bunuh diri ketika bertengkar.
 - d. Termohon sulit dibimbing ke arah yang lebih baik.

halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit terwujud lagi, dan karenanya agar masing – masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama Muh. Nasir, S.Ag. Dan oleh Majelis pada setiap persidangan agar bersedia rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 26 Nopember 2017, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagaimana kutipan akta Nomor: 0393/030/XI/2017;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan tinggal di Jalan lingkaran kelapis RT 3 RW 14 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sampai September 2019. Setelah itu pindah ke BTN Bukit Permai sampai September 2020;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada posita nomor 3 adalah tidak benar.
 - 4.1. Tidak Berselisih paham dan meninggalkan rumah. Melainkan Pemohon yang melakukan sebaliknya yakni mengusir Termohon;
 - 4.2. Tidak Pernah termohon meminta berpisah;
5. Bahwa benar pada posita angka 4 hubungan Termohon dengan Pemohon sudah tidak dapat dibina lagi karena dianggap TERMOHON dituduh tidak dewasa menyelesaikan masalah. Padahal Pemohon sebagai suami seharusnya memenuhi kewajibannya sebagai suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi: *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya."* Justru sebaliknya Pemohon tidak menunjukkan: Perilaku sebagai seorang suami tidak memberikan suri tauladan yang baik kepada Termohon selaku istri. Apalagi dengan Tuduhan sering akan bunuh diri dan lain sebagainya adalah tuduhan yang tidak benar;

halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada posita angka 5 Pemohon sudah tidak mampu membentuk Rumah Tangga yang sakinah, mawaddah warahmah karena Pemohon telah berniat buruk dengan Termohon sebagai seorang Istri;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Kompensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa mengingat Tergugat Rekonsensi adalah Pegawai Bank Muamalat Sumbawa, mempunyai gaji tetap dan penghasilan yang lain, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya akibat dari perceraian ini yakni nafkah Termohon terhutang selama 34 (tiga Puluh Empat) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) per bulan, dengan total jumlah Rp. 68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terjadi, Tergugat Rekonsensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk member nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi adalah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan

halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, adapun jenis harta bersama tersebut adalah berupa Bangunan dan Tanah Seluas 198 m2 dengan Nomor Sertifikat 6317 yang terletak di Jalan Sahabat PPN Bukit Permai Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa sesuai dengan kesepakatan bersama antara Termohon dan Pemohon diberikan kepada anak Termohon dan Pemohon sesuai dengan syariat Islam, pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menerima permohonan cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon kompensi/ Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hokum bahwa perkawinan antara Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi dan Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara hokum bahwa biaya nafkah Termohon terhutang selama 34 (tiga Puluh Empat) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) per bulan, dengan total jumlah Rp. 68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);

halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk member nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi selaku isteri sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk member mut'ah kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi selaku isteri sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah jawaban dibacakan, Termohon menambahkan secara lisan tentang harta bersama sebagaimana poin 6 yaitu mengenai harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan batas-batas yaitu sebelah utara dengan jalan sahabat, sebelah selatan dengan tanah orang, sebelah timur dengan gang, dan sebelah barat dengan rumah Rian;

Bahwa atas jawaban Termohon/Penggugat Rekonsensi, Pemohon/Tergugat rekonsensi menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya;

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan alasan-alasan permohonan Pemohon seluruhnya dan menolak alasan-alasan jawaban Termohon semuanya kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Pemohon ; -
2. Bahwa diluar dugaan, dimana pada saat mediasi didepan Hakim Mediator dimana Termohon mengakui atau membenarkan secara lisan semua alasan-alasan permohonan Pemohon, namun sebaliknya dalam jawaban Termohon secara tertulis sebagian alasan permohonan

halaman 7 dari **40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibantah dan ada alasan yang dibenarkan, namun itu adalah hak Termohon yang semuanya tergantung pada pembuktian nanti ;

3. Bahwa alasan yang termuat pada poin 2 (dua), 3 (tiga) Jawaban Termohon Dalam Konvensi adalah alasan yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon yang tidak perlu dibahas lagi oleh Pemohon ;
4. Bahwa alasan yang termuat pada poin 4 (empat) Jawaban Termohon Dalam Konvensi merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Termohon sendiri untuk membenaran diri karena Pemohon tidak pernah mengusir Termohon tetapi Pemohon pergi setelah Pemohon tidak ada di rumah atau pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan bila terjadi pertengkatan selalu terlontar kata-kata minta berpisah dan mengancam bunuh diri ketika bertengkar, ini sudah diakui dan dibenarkan oleh Termohon pada sidang Mediasi ;
5. Bahwa alasan yang termuat pada poin 5 (lima) Jawaban Termohon Dalam Konvensi adalah alasan yang keliru atau tidak benar karena Pemohon telah berupaya sebagai suami untuk melindungi Termohon sebagai istri Pemohon tentunya Pemohon memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon ;
6. Bahwa alasan yang termuat pada poin 6 (enam) Jawaban Termohon Dalam Konvensi adalah alasan yang keliru atau tidak benar karena Pemohon sudah tidak ada kecocokkan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkan yang sulit untuk dirukunkan kembali ;
7. Bahwa selanjutnya Termohon menyetujui permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, hal tersebut dapat dilihat dan dibaca pada petitum Jawaban Termohon Dalam Konvensi, dimana Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar agar berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :
Dalam Konvensi : Menerima permohonan cerai talak Pemohon dan Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh yang timbul dalam perkara ini ;

halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon agar kiranya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon berkenan dikabulkan ; -

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa alasan-alasan yang termuat pada Replik Pemohon Dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan alasan yang termuat pada Replik Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi Dalam Rekonvensi maka akan digunakan sebagai alasan pada Replik Dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menolak alasan-alasan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi seluruhnya kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi ;
3. Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang termuat pada poin 3 (tiga) gugatan rekonvensi adalah alasan yang tidak benar karena Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meninggalkan rumah atau tempat sehingga berpisah tempat tinggal karena di jemput oleh pamannya sejak tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wita dan kemudian menyusul datang truk untuk mengambil dan mengangkut barang-barang milik Termohon di bawah ke rumah paman Termohon sampai sekarang ini, maka Pemohon tidak ada kewajiban membayar nafkah terutang selama 34 (tiga puluh empat) bulan sebagaimana termuat dalam posita gugatan rekonvensi untuk Termohon, oleh karena itu atas alasan Termohon tersebut diatas Pemohon menolaknya ;
4. Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang tercantum pada poin 4 (empat), poin 5 (lima) gugatan rekonvensi adalah alasan yang tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon karena Pemohon bekerja di Bank Muamalat dengan gaji perbulan hanya Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan setelah dikurangi pinjaman atau hutang, oleh karenanya Pemohon tidak mampu untuk membayar uang Iddah dan uang Mut'ah bila disesuaikan dengan tuntutan Termohon dan uang gaji tersebut sebenarnya hanya untuk

halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup Pemohon bersama Termohon, itupun masih kurang untuk satu bulan, oleh karena itu Pemohon hanya mampu memberikan uang iddah dan uang mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang tercantum pada poin 6 (enam) gugatan rekonvensi adalah alasan yang tidak jelas karena didalam gugatan rekonvensi tidak disebutkan batas-batas obyek yang disengketakan dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak ada permintaan atau permohonan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar kiranya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima ; -

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut : -

DALAM KONVENSI.

- Menolak Jawaban Termohon ; -
- Mengabulkan permohonan talak Pemohon ; -

DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima ; -

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap bertahan pada jawaban pertamanya dan menolak secara tegas Seluruh Replik

halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.



yang dikemukakan oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang telah diakui oleh Pemohon

2. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang disampaikan pemohon dalam Replik Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dalam poin ke 4, yang perlu diketahui bahwa fakta yang terjadi Pemohon yang mengusir Termohon dari kediaman bersama, dan bahkan pemohon telah menyuruh orang tua Termohon untuk segera mengambil Termohon untuk dibawa pulang, pengusiran tersebut disebabkan oleh hanyalah masalah yang sepele seperti "tidak suka jika Pemohon dipinjam Hp milik Pemohon oleh Termohon", yang akibatnya pemohon selalu sensitif kepada Termohon, berlaku kasar dan bahkan memukul Termohon, sehingga menimbulkan traumatik bagi Termohon,
3. Bahwa pengusiran Termohon itu pula berawal saat berencana akan mau pindah di kediaman bersama, yang sebelumnya tinggal dikontrakan, namun kenyataan pahit yang diterima oleh Termohon, setelah rumah bersama itu jadi Pemohon dengan sikap arogansi tidak mau mengajak Termohon untuk tinggal di kediaman baru tersebut, dan bahkan oleh Pemohon menyuruh kepada orang tua Termohon untuk segera mengambil Pemohon untuk dibawa pulang;
4. Bahwa Pemohon selalu mencari-cari alasan yang dibuat-dibuat saja, tidak mau tahu, dan tidak peduli dengan Termohon, dan Pemohon selalu menuduh Termohon akan bunuh diri jika berpisah dengan pemohon itu tidak benar adanya, hal ini dilakukan untuk menghindari arogansi dan sikap kasar Pemohon kepada Termohon, yang selalu memukul Termohon, faktanya jika benar Termohon mengancam bunuh diri berpisah dengan Pemohon, kenapa sampai dengan detik ini Termohon tetap sehat walafiat? Hal mana menandakan jika Pemohon memang hanya mencari-carai alasan untuk berpisah dengan Termohon
5. Bahwa Termohon telah berusaha untuk menjadi istri yang baik namun Pemohon selalu menunjukan sikap dan sifat tidak menghargai

halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sebagai seorang suami yang seharusnya memimpin rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

6. Bahwa sebagai pertanggungjawaban kebenaran dalil-dalil termohon akan diungkapkan fakta-fakta secara logis yuridis dalam persidangan pembuktian perkara ini .

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tetap bertahan pada jawaban Rekonsensi dan menolak secara tegas Seluruh dalil-dalil replik yang dikemukakan oleh Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi kecuali yang telah diakui oleh Pemohon/tergugat rekonsensi;
2. Bahwa tanggapan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi dalam poin ke 3 dalam Rekonsensi tersebut yakni tidak dapat dibenarkan secara hukum, dan kepergian Penggugat Rekonsensi ini karena diusir oleh Tergugat Rekonsensi dan oleh Tergugat Rekonsensi menyuruh orang tua Penggugat rekonsensi untuk mengambil Penggugat Rekonsensi untuk segera dibawa pulang, untuk itu Tergugat Rekonsensi tetap berkewajiban untuk memenuhi tuntutan uang masa lampau selama 34 (tiga puluh empat) bulan lamanya, yang selama ini dilalaikan oleh Tergugat Rekonsensi oleh sebab Tergugat Rekonsensi tidak pernah mau tau menau mengenai urusan kebutuhan rumah tangga, sebab selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi yang selalu mengeluarkan biaya dengan menjual mobil bawaan milik penggugat Rekonsensi, dibantu oleh ibu dan adik kandung Penggugat Rekonsensi yang dipergunakan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga selama 34 (tiga puluh empat) bulan lamanya,;
3. Bahwa terhadap tanggapan Replik Tergugat rekonsensi pada poin ke 4 (empat), Penggugat Rekonsensi tidak dapat menerimanya sebab Tergugat Rekonsensi memiliki penghasilan di atas UMR Propinsi,
4. Bahwa terhadap tanggapan Replik Penggugat Rekonsensi dalam poin ke 5, telah disempurnakan batas-batasnya pada persidangan sebelum menyampaikan jawaban dan telah dicatat melalui persidangan, namun secara tegas Penggugat Rekonsensi untuk mencabutnya

halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu, bukan mengurangi tuntutan harta bersama, namun untuk memenuhi pemeriksaan Asas Hukum Acara yang **cepat, sederhana dan biaya ringan**, sebab hal mana tidak menyalahi aturan Hukum Acara, meskipun Tergugat Rekopensi keberatan terhadap pencabutan, dan oleh sebab itu Penggugat Rekopensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang kami hormati untuk menilainya;

5. **Bahwa** sebagai pertanggung jawaban kebenaran dalil-dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekopensi akan diungkapkan fakta-fakta secara logis yuridis dalam persidangan pembuktian perkara ini

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon menyatakan dengan tegas tetap berpendirian dan bersikukuh tidak akan menceraikan pemohon, karena alasan-alasan yang digunakan pemohon tidak berdasakan pada ketentuan hukum yang berlaku, bahkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan terbukti dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak masuk akal tetapi alasan yang sifatnya mengada-ngada dan dipaksakan, kerananya Termohon mohon agar yang terhormat majelis hakim memeriksa dan meutuskan berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut

Primer:

1. Menerima Duplik Termohon / Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan cerai talaq yang diajukan pemohon/Tergugat Rekopensi
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5201081509870003, tanggal 8 Oktober 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bukti surat tersebut telah

halaman 13 dari **40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor 0393/030/XI/2017 Tanggal 26 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2;
3. Fotokopi SMS Termohon kepada Pemohon Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah dicap pos yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 3;
4. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang 00021 Mataram, tanggal 7 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua majelis diberi tanda P 4;
5. Fotokopi Payslip Des 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda P 5;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **XXXXXXXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Marebu, Kecamatan Lab. Api, Kabpaten Lombok Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di BTN Bukit Permai;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa setahu saksi atas pemberitahuan dari Pemohon perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan September 2020;
- - Bahwa Sepengetahuan saksi atas pemberitahuan Pemohon sendiri bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu cemburu yang tidak jelas misalkan Termohon mengirim foto Pemohon dengan perempuan yang tidak jelas bentuknya dan kadang foto tersebut miring tidak lurus laintanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon tidak ada ketenangan untuk bekerja dan Termohonpun sering WA saksi masalah rumah tangganya dengan mengatakan sebaiknya Pemohon dan Termohon berpisah saja karena selama satu tahun menikah sering bertengkar namun saksi tidak menanggapi karena saksi masih menginginkan rumah tangga mereka rukun-rukun saja;
- - Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Bank Muamalat ;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, Termohon pergi sendiri tanpa disuruh oleh Pemohon kembali kerumah pamannya d Genang Genis Kerato Unter lwes;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon Sudah didamaikan tetapi Termohon selalu bicara berpisah saja dan saksi pun belum pernah bertemu keluarga Termohon;
- - Bahwa sudah cukup;

Saksi 2 **XXXXXXXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa marebu, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- - Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di BTN Bukit Permai;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;

halaman 15 dari **40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- - Bahwa saksi sangat kaget dan tidak mengetahui sama sekali apa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih yang saksi ketahui bahwa Termohon sering kirim SMS atau WA kepada ibu Pemohon dengan mengatakan Pemohon dan Termohon mau berpisah karena keluarga Termohon sudah mengizinkan Pemohon dan Termohon berpisah tetapi tidak digubris atau tidak dijawab oleh ibu Pemohon, kemudian pada bulan Oktober 2020 saksi ke Sumbawa dan tinggal dirumah mereka untuk mendampingi Pemohon dan Termohon mengenai masalah rumah tangganya dan disitu saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon mengatakan kepada saksi kalau Termohon suka cemburu pada teman kantor dan sepupu Pemohon sehingga Pemohon tidak tenang dalam bekerja karena masalah rumah tangganya;
- - Bahwa Saksi dan keluarga serta orangtua Termohon tidak ada komunikasi sama sekali dan pernah saksi bertemu dengan paman Termohon tetapi tidak ada sama sekali membahas masalah Pemohon dan Termohon dan saksi mengutus adik untuk menemui isteri paman Termohon namun belum ada pertemuan;
- - Bahwa sewaktu saksi masih berada di Sumbawa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, Termohon dengan dijemput oleh paman pergi dari rumah tanpa pamit dengan membawa semua barang-barang isi rumah;
- - Bahwa Saksi sudah berusaha maksimal menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak ditanggapi dan sewaktu saksi selama dua minggu tinggal bersama mereka tidak ada masalah tentang kebutuhan nafkah kadang ibu Pemohon sering pesan secara online makanan untuk mereka berdua;
- - Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Bank Muamalat dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- - Bahwa sudah cukup;

halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Foto copy chat Pemohon kepada orang tua Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T 1;
- Asli Surat Pernyataan orang tua Termohon/Penggugat rekonsensi;
- Foto copy penghasilan Pemohon/Tergugat rekonsensi;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **XXXXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin RT.001 RW.005, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** sedangkan Termohon bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- - Bahwa saksi sebagai paman Temohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 dan belum dikaruniai anak;
- - Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama empat bulan , Termohon pulang kerumah pamanya bernama H. Hasanuddin ;
- - Bahwa setahu saksi berdasarkan pemberitahuan dari paman Termohon, bahwa Termohon pulang kerumah pamanya karena diusir oleh Pemohon dan saksi tidak mengetahui apa penyebab Temohon tinggal pamanya;
- - Bahwa pada awalnya sepenglihatan saksi, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar dan beberapakali saksi bertemu Pemohon dan Termohon sedang berbelanja,namun selang empat bulan kemudian orangtua Termohon cerita kepada saksi kalau barang-barang pribadi Termohon sudah dititipkan di rumah kos-kosan dan tidak dipindahkan kerumah yang dibangun oleh Pemohon, padahal kebutuhan sehari-hari Pemohon dan Termohon; selama menikah dari hasil penjualan mobil Termohon yang diberikan oleh orangtua Termohon sewaktu pertama

halaman 17 dari **40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menikah dan selama mereka berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Termohon dan selama mereka berpisah biaya kehidupan Termohon dikirim oleh orangtua Termohon dari Bogor;

- - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di Bank Muamalat dan penghasilan setiap bulan berdasarkan Upah minimum daerah sebesar dua juta setengah ditambah dengan tunjangan lain-lain semuanya menjadi empat juta rupiah perbulan dan setahu saksi; atas pemberitahuan dari Termohon Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon setiap minggu hanya sebesar seratus lima puluh ribu rupiah jadi setiap bulan hanya sebesar enam ratus ribu rupiah
- - Bahwa setahu saksi selama mereka tinggal berpisah, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan kami selaku keluarga, sudah berupaya menasehati Termohon untuk bersabar namun Pemohon tidak pernah mendatangi dan menjemput Termohon;
- - Bahwa sudah cukup;

Saksi 2 XXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di RT.003 RW.002 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX sedangkan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXX;
- - Bahwa Termohon adalah saudara sepupu saksi;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- - Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2020 Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kos-kosan Brang Biji saksi sering menginap di rumah kos mereka kalau Pemohon lagi tidak ada di rumah dan saksi sering mengantar jemput Termohon untuk membeli alat rumah tangga dan pada saat menjemput Termohon, Pemohon tidak ada di rumah kos dan Termohon menceritakan kepada saksi kalau Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon di usir oleh Pemohon lalu Termohon memperlihatkan kepada saksi ada bekas pukulan pada kakindan Termohon juga cerita kepada saksi kalau Termohon pernah meminta ijin

halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk pergi ke acara undangan dan dijawab oleh Pemohon pergi saja tidak usah pulang lagi ke kos lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama dua minggu kemudian mereka rukun kembali di rumah kontrakan Pemohon di PPN kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama tiga bulan sampai sekarang, Termohon pulang kerumah pamanya bernama Hasanuddin ;

- - Bahwa saksi mengetahuinya sendiri karena saksi sering datang bermain dengan anaknya paman Termohon dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, dan setuju dan sepenghilangan saksi sekitar bulan Maret 2020 orang tua Termohon di Bogor sering mengirim uang kepada Termohon melalui Card untuk kebutuhan sehari-hari mereka dan saksi juga sering mengantar jemput Termohon untuk mengambil uang kiriman orangtuanya tersebut untuk membeli kebutuhan rumah tangga;
- - Bahwa saksi belum pernah berbicara dengan Pemohon karena orangnya pendiam, sedangkan Termohon sendiri sudah dinasehati oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- - Bahwa sudah cukup;

Bahwa setelah pemeriksaan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat/rekonsensi maupun Termohon /Penggugat rekonsensi selanjutnya kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan sebagai berikut ;

Kesimpulan Pemohon/Tergugat rekonsensi

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap mempertahankan alasan-alasan permohonan dan Replik Pemohon seluruhnya, kemudian Pemohon menyangkal semua alasan-alasan Jawaban dan Duplik Termohon, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Pemohon ; -
2. Bahwa untuk memperkuat alasan-alasan Pemohon (Permohonan dan Replik Pemohon), dipersidangan Pemohon telah mengajukan beberapa bukti tertulis dan saksi-saksi.

BUKTI TERTULIS.

halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, dimana bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku maka sepatutnyalah dipertimbangkan yaitu : -

- Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Nomor : 0393 / 030 / XI / 2017;
- Foto Copy KTP Pemohon ;
- Foto Copy Payslip (Gaji bersih perbulan sebesar Rp.4.221.750) ;
- Foto Copy Rekening Koran KPR tertanggal 07 Januari 2021 PT. Bank Tabungan Negara Cabang Mataram ;
- Foto Copy 1 (satu) dan 2 (dua) Percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon :
 - Tertanggal 31 Januari 2020, tanggal 4 Juni 2020, tanggal 5 Juni 2020, tanggal 6 Juni 2020 dan tanggal 22 Agustus 2020 tentang pernyataan Termohon ingin pisah ;
 - Tertanggal 5 Oktober 2020 tentang pernyataan Termohon mengancam bunuh diri
 - Tertanggal 1 Oktober 2020 tentang Termohon membuat status ringan sekali mendekati jadi janda ;
 - Tertanggal 21 Agustus 2020, tanggal 8 Nopember 2020, tanggal 23 Nopember 2020 tentang kecenburuan Termohon yang tidak jelas dan tidak masuk akal ;

SAKSI-SAKSI.

Dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : -

1. SAKSI NURAINI BIN H SYAMSUDDIN.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak saksi dan saksi kenal Termohon karena Termohon adalah istri Pemohon ; -

halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa dan setelah menikah tinggal di rumah kost di Kabayan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu ;
- Bahwa sekarang antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah pamannya sedangkan Pemohon tinggal di rumah kost ;
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah pada saat Pemohon tidak ada di rumah atau berada di kantornya dan Termohon dijemput oleh pamannya ;
- Bahwa Termohon tidak pernah diusir oleh Pemohon dan Termohon tidak pernah dipukul oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan atau gaji dari Pemohon ;
- Bahwa saksi sering menasehati Termohon maupun Pemohon dan bahkan saksi ingin bertemu dengan orang tua Termohon, namun Termohon mengatakan tidak perlu karena orang tua dan saudara Termohon sudah menyetujui perceraian Termohon dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan antara Termohon dengan Pemohon ;

2. SAKSI SABARUDDIN BIN H JAMAIN.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak dari saksi sedangkan Termohon adalah isteri dari Pemohon ; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa dan setelah menikah tinggal di rumah kost di Kabayan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa ;

halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu ;
- Bahwa sekarang antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah pamannya sedangkan Pemohon tinggal di rumah kost ;
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah pada saat Pemohon tidak ada di rumah atau berada di kantornya dan Termohon dijemput oleh pamannya ;
- Bahwa Termohon tidak pernah diusir oleh Pemohon dan Termohon tidak pernah dipukul oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan atau gaji dari Pemohon ;
- Bahwa saksi sering menasehati Termohon maupun Pemohon dan bahkan saksi ingin bertemu dengan orang tua Termohon, namun Termohon mengatakan tidak perlu karena orang tua dan saudara Termohon sudah menyetujui perceraian Termohon dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan antara Termohon dengan Pemohon ;

Bahwa demikian juga untuk memperkuat alasan-alasan Jawaban dan Duplik Termohon, dipersidangan Termohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

BUKTI TERTULIS.

Dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, dimana bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku maka sepatutnyalah dipertimbangkan yaitu : -

- Foto Copy 3 (tiga) lembar tertanggal 4 Oktober 2020 tentang Percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Pemohon dengan ibu Termohon (T-1) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan ROSMINI ANWAR (Ibu kandung Dewi Amalia) tertanggal 27 Desember 2020, tidak ada yang aslinya T-2) ;

halaman 22 dari **40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Pernyataan ASRI MAYASARI (Saudara kandung Dewi Amalia) tertanggal 27 Desember 2020, tidak ada yang aslinya (T-2) ;
- Foto Copy Payslip (Gaji bersih perbulan sebesar Rp.4.221.750) tidak ada aslinya (T-3) ;

SAKSI – SAKSI.

Dipersidangan Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : -

1. SAKSI RIDWAN.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah keponakan saksi karena saksi saudara bapak Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami Termohon ; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kost di Kabayan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa ;
- Bahwa perkawinan Termohon dengan Pemohon tidak mempunyai anak ;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang empat bulan lamanya, Termohon tinggal di rumah pamannya yang bernama Hasanuddin ;
- Bahwa informasinya Termohon tinggal di rumah pamannya karena diusir oleh Pemohon ;
- Bahwa masalah apa sehingga Termohon diusir oleh Pemohon, penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa informasi dari orang tua barang-barang Termohon tidak dipindahkan oleh Pemohon sehingga paman Termohon mengangkut semua barang-barang milik Termohon ke rumah pamannya ;

halaman 23 dari **40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari Termohon uang diberikan oleh Pemohon setiap bulannya hanya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah perbulan ;
- Bahwa Termohon sering dikirim uang oleh orang tuanya dan saudara-saudara ;

2. **SAKSI ARSYAH BIN ARAHMAN.**

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi sepupu satu dengan Termohon, dan saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami Termohon ; -
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum punya anak ;
- Bahwa sekarang Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggalnya lebih kurang tiga bulan lamanya, Termohon tinggal di rumah pamannya Hasanuddin ;
- Bahwa selama Termohon tinggal di rumah paman, Pemohon tidak pernah datang ketempat Termohon ;
- Bahwa Termohon tidak pernah dikasih uang oleh Pemohon, saksi tahu karena diceritakan atau diberitahu oleh Termohon ;
- Bahwa Pemohon pernah memukul kaki Termohon dengan hanger, saksi tahu karena diberitahu oleh Termohon ;
- Bahwa Termohon pernah diusir oleh Pemohon, saksi dengar dari Termohon sendiri ;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon dipersidangan maka terungkap fakta-fakta, oleh karena itu Pemohon dapat mengambil kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Nomor : 0393 / 030 / XI / 2017;

halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai anak atau keturunan ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk dipersatukan kembali ;
- Bahwa sekarang Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dan Termohon tinggal di rumah pamannya ;
- Bahwa Pemohon bekerja di Bank Muamalat dengan gaji perbulannya sebesar Rp.4.221.750,- (Empat juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan Pemohon mempunyai utang pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Mataram setiap bulannya sebesar Rp.2.275.000,- (Dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) maka gaji bersih yang diterima oleh Pemohon setiap bulan adalah $Rp.4.221.750 - Rp.2.275.000 = Rp1.646.750,-$
- Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan bukti yang mengarah pada biaya nafkah terhutang selama 34 (tiga puluh empat) bulan dalam perkawinan Termohon dengan Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memberi putusan sebagai berikut : -

DALAM KONPENSİ : -

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

DALAM REKONPENSİ : -

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi seluruhnya ; -

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -

- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Kesimpulan Termohon/Penggugat rekonpensi;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yaitu atas nama Muhammad Nasir, S.Ag, selanjutnya berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 10 Desember 2020 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus, dari Pemohon kepada kuasanya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor: 471/SK/XII/2020 tanggal 18-12-2020 beserta lampirannya, demikian juga surat kuasa dari Termohon kepada kuasanya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor: 473/SK/XII/2020 tanggal 21-12-2020 beserta lampirannya (identitas masing-masing kuasa sebagaimana dalam surat kuasa) surat kuasa khusus dimaksud secara administrasi telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), dan (2) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya mengenai syarat dan formulasi surat kuasa khusus, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu Kuasa Pemohon/Tergugat rekonpensasi sebagai kuasa yang sah mewakili para Pemohon, demikian juga Kuasa Termohon/Penggugat rekonpensasi sebagai kuasa yang sah mewakili Termohon/Penggugat rekonpensasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat berdimisili diwilayah Kabupaten Sumbawa dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagai bukti otentik sesuai ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata, yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 26 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa WA dari Termohon yang pada pokoknya pihak Termohon minta diceraikan oleh Termohon, bukti tersebut membuktikan posita angka 4 huruf ©, bukti tersebut diakui oleh Termohon dan didukung oleh fakta dipersidangan dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa rekening Koran KPR atas nama Izzat Pratama (Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Cabang PT Bank Tabungan Negara Cabang Mataram, bukti tersebut untuk membuktikan adanya tagihan atau beban hutang yang harus dibayar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa foto copy slip gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat cabang Sumbawa, bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai buktiotentik dan diakui oleh Termohon maka dengan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dan dibawah sumpah, karena itu para saksi telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1), 172 dan 175 R.Bg serta 1911 KUH. Perdata karena itu saksi-saksi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

halaman 27 dari **40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian sehingga keterangan saksi sebagaimana ketentuan pasal 1905 dan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata karenanya telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 26 Nopember 2017 dan telah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya,

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian ;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncak dari pertengkaran tersebut antara keduanya sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sebagai alasan Pemohon mengajukan permohonan izin untuk bercerai;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh/kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis yang dilandasi kerelaan dan kesadaran kedua belah pihak dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berumah tangga atas dasar saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling setia antara satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina selama kurang lebih 3 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis kini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncak pertengkaran antara kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak membuahkan hasil, berdasarkan hal tersebut, majelis berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai telah hilang dan berganti dengan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 4 bulan berturut-turut dan upaya damai tidak membuahkan hasil, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, hormat

halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati dan berganti dengan suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan ijin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan member ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan berkekuatan hokum tetap ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan konpensi Penggugat rekonpensi sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi meliputi gugatan sebagai berikut :

1. Nafkah madiyah/lampu selama 34 bulan, sebesar Rp. 2000.000,- (dua jutarupiah)/bulan maka total Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) ;

halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Harta bersama berupa tanah dan bangunan seluas 198 m2 no sertifikat 6317 terletak di Jln Sahabat PPN Bukit Permai Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas : sebelah utara dengan jalan Sahabat, sebelah selatan dengan tanah orang, sebelah timur dengan gang, dan sebelah barat dengan rumah Rian;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah oleh Penggugat rekonsensi didasarkan pada alasan bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat rekonsensi dan ternyata permohonan ijin Tergugat rekonsensi untuk menjatuhkan talak Penggugat rekonsensi telah dikabulkan, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madiyah, dan harta bersama dengan permohonan perceraian mempunyai kaitan yang erat satu sama lain dan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi mempunyai hubungan hukum selain itu gugatan Penggugat rekonsensi sejalan dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti T-1 s/d T-3 dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa WA yang berasal dari WA Pemohon yang pada pokoknya untuk membuktikan bahwa Pemohon mengusir Termohon, dipersidangan bukti tersebut diakui oleh Pemohon atau kuasanya serta didukung oleh keterangan saksi-saksi Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil;

halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa surat pernyataan dari Rosmini Anwar dan Asri Maya Sari, bukti T-2 tersebut ternyata tidak ada relevansinya dengan perkara a quo karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-3 pada prinsipnya sama dengan bukti P-5 karena itu penilaiannya sama dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dan dibawah sumpah, karena itu para saksi telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1), 172 dan 175 R.Bg serta 1911 KUH. Perdata karena itu saksi-saksi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian sehingga keterangan saksi sebagaimana ketentuan pasal pasal 1905 dan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata karenanya telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Penggugat rekonpensi patut dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan -pertimbangan beriku ;

1. gugatan nafkah madiyah/nafkah lampau.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah lampau selama 34 bulan, di persidangan tidak disanggupi oleh Tergugat rekonpensi dengan dalil bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena itu Pemohon tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dikabulkan atau tidaknya gugatan nafkah lampau terkait dengan nusyuz tidaknya seorang isteri sebagaimana ketentuan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adapun kreteria seorang isteri dianggap nusyuz apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban utama yaitu berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hokum Islam (pasal 83 ayat (1) dan dan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 ternyata Pemohon mengusir Termohon, oleh karena Termohon diusir maka kemudian Termohon

halaman 32 dari **40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada pihak keluarganya untuk dipindahkan barang-barang miliknya dari tempat tinggal Pemohon dan Termohon ke tempat tinggal paman Termohon, sementara Pemohon tidak ada ditempat dan setelah Termohon berada dirumah pamannya, pihak Pemohon tidak berusaha menjemput Termohon atau menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak menghiraukan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Pemohon/Tergugat rekonsensi tersebut, maka kepergian Termohon/Penggugat rekonsensi dari rumah kediaman bersama dipicu oleh sikap Pemohon/Tergugat rekonsensi yang sudah tidak menghiraukan Termohon/Penggugat rekonsensi, maka oleh karena itu kepergian Termohon/Penggugat rekonsensi dari rumah kediaman bersama majelis berpendapat tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dikategorikan sebagai isteri Nusyuz maka Termohon mempunyai hak atas nafkah lampau dan berdasarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam repliknya bahwa Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 5 Oktober 2020 atau sudah berjalan sekitar 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 4 bulan dan terbukti pulaselama itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, maka untuk nafkah lampau yang dikabulkan yaitu untuk 4 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 2000.000,-/bulan, dan memperhatikan bukti P-5 dan T-3 maka dapat dipandang layak dan adil gugatan Termohon/Penggugat rekonsensi dikabulkan sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah)/bulan, untuk 4 bulan sehingga berjumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

2. Gugatan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa dikabulkan atau tidaknya gugatan nafkah iddah terkait dengan nusyuz tidaknya seorang isteri sebagaimana ketentuan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adapun kreteria seorang isteri dianggap

halaman 33 dari **40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban utama yaitu berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (pasal 83 ayat (1) dan dan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang tuntutan nafkah lampau diatas yaitu dimana Termohon/Penggugat rekonpensi tidak dapat dikatakan sebagai isteri yang nusyus, maka baginya mempunyai hak nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sebagai akibat cerai talak, maka setelah diikrarkan talak oleh Pemohon, Termohon mempunyai masa iddah atau waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

والمطلقة يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya "Bagi isteri-isteri yang ditalak, maka baginya mempunyai masa iddah selama 3 (tiga) quru'

Menimbang, bahwa 3 (tiga) quru' yang dijelaskan dalam ayat diatas, dalam Kompilasi Hukum Islam dipahami sebagai 3 (tiga) kali suci sebagaimana tertuang dalam pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya masa iddah, maka bagi suami mempunyai kewajiban nafkah iddah kepada bekas isteri, kewajiban mana sebagaimana tertuang dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kecuali bekas isteri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyuz;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah Tergugat rekonpensi menyatakan hanya sanggup sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) itu juga untuk mut'ah;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat rekonpensi sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk nafkah iddah dan mut'ah adalah jumlah yang tidak pantas dan tidak layak, sementara Pemohon/Tergugat rekonpensi bekerja sebagai karyawan Bank Muamalat dengan penghasilan Rp. 4.221,750;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa jumlah yang pantas dan layak yang dibebankan kepada

halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi atas nafkah iddah yaitu sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu bulan sehingga berjumlah Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah);

3. gugatan Mut'ah;

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, bekas suami juga mempunyai kewajiban mut'ah kecuali bekas isteri qobla al dhukhul sebagaimana ditentukan dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, dalam perkara a quo antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis terbukti telah dikaruniai tiga orang anak, selama itu pula Termohon konpens/Penggugat rekonsensi telah mencurahkan seluruh hidupnya mengabdikan kepada Pemohon dalam suka dan duka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa jumlah yang pantas dan layak yang dibebankan kepada Tergugat rekonsensi atas tuntutan mut'ah yaitu sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah);

Gugatan tentang harta bersama

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Penggugat rekonsensi menuntut harta bersama berupa tanah dan bangunan yang ada diatasnya seluas 198m2 sertifikat No 6317 yang terletak di Jaan Sahabat PPN bukit Permai Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebelah utara dengan jalan sahabat,sebelah selatan dengan tanah orang, sebelah timur dengan gang, dan sebelah barat dengan rumah Rian;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut ternyata pihak Termohon/Penggugat rekonsensi dalam tahap pembuktian dimana dari alat bukti yang diajukan baik tertulis maupun saksi-saksi tidak ada yang membuktikan adanya harta bersama, maka berdasarkan hal tersebut Termohon/Penggugat rekonsensi tidak mampu membuktikan gugatannya tentang harta bersama karena itu harus dinyatakan ditolak;

halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian yaitu sebagai berikut :

1. Nafkah madiyah selama 4 bulan sebesar Rp.2000.000,-/bulan total sebesar Rp. 8000.000,- (delapan jutarupiah);
2. Nafkah Iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 6000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi telah dinyatakan dikabulkan maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi kewajiban-kewajiban sebagaimana telah disebutkan pada angka 1, 2, dan 3 (nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah) sebagaimana pada pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi sebagian ada yang tidak terbukti dan ada yang kabur, maka terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim menyatakan menolak dan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonsensi :

halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi kewajiban-kewajiban berupa :
 - 2.1. Nafkah madiyah selama 4 bulan sebesar Rp.2000.000,-/bulan total sebesar Rp. 8000.000,- (delapan jutarupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 6000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menolak gugatan Pengugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. .259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021. Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442. H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, SH. Sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. Dan Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.SI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu, Titin Suhartini, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Khairil, S.Ag.

H. MUHLIS, SH.

ttd

2. Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.SI.

PANITERA PENGGANTI

halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.



ttd

Titin Suhartini, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	140.000,-
4. PNBP.	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000.
6. Biaya Materai	Rp.	9.000,-

Jumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan

ribu rupiah);

halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor : 931/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)